



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 620/Kep.326-BAPPEDA/2019

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN DESA STRATEGIS

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai;
- b. bahwa jalan desa strategis adalah jalan penghubung antar desa yang memiliki nilai strategis menuju pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Desa Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Pemberian Nama-Nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1998 Nomor 3);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DESA STRATEGIS.

KESATU : Menetapkan Ruas Jalan Desa Strategis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Juli 2019





BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 620/Kep.326-BAPPEDA/2019

Tanggal : 31 Juli 2019

Tentang : Penetapan Ruas Jalan Desa Strategis

DAFTAR RUAS JALAN DESA STRATEGIS

NO	NAMA RUAS	LOKASI			VOLUME	
		DESA	KECAMATAN	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	
1	KP. CITEUREUP (DESA CIMANYANGRAY) - KP. PARIUK (DESA PARAKAN LIMA) TMMD	DS. PARAKAN LIMA/DS. PARAKAN LIMA	GUNUNGKENCANA/CIRINTEN	5.40	3.00	
2	CILAYANG - WARUNG UYUM	DS. DATARCAE/DS. PARAKAN LIMA	CIRINTEN/CIGEMBLONG	13.90	3.00	
3	WARUNGGUNUNG - PASARKEONG	DS. PASARKEONG, DS. MALABAR, DS. WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	5.1	2.50	
4	DS. MAJASARI - CIKUNING (DS. SUKAMAJU)	DS. MAJASARI, DS. SUKAMAJU	SOBANG	4.3	2.50	
5	KP. PARUNGKUJANG - KP. CIUNEG - KP. CIHARASHAS - KP. PASIRGADUNG - KP. BADUR	DS. PARUNGKUJANG, DS. CIKAREO, DS. BADUR	CILELES/CIRINTEN	13.1	2.50	
6	KP. CEPAK PARI - KP. CIKOLE	DS. CIAKAR	GUNUNGKENCANA/CIRINTEN	4.6	2.50	



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA BAG. HUKUM	